

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011 di Mercantile Athletic Club, WTC Building Lantai 18, Jl. Jend Sudirman kav 31 Jakarta 12920, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :**

**Agenda Pertama**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
3. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**Agenda Kedua**

1. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sekitar Rp. 740.800.000.000,00 yang digunakan untuk:
  - a. Sebesar Rp. 6.700.000.000,00 digunakan sebagai penyisihan cadangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
  - b. Sekitar Rp. 266.700.000.000,00 atau 36% dari laba bersih atau setara dengan Rp. 80,- per lembar saham akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai.
  - c. Sekitar Rp. 467.400.000.000,00 akan dimasukkan sebagai Laba Dilaikan untuk mendukung pengembangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk:
  - a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
  - b. Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
  - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda Ketiga**

1. Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2011 yaitu maksimum sejumlah Rp. 60.000.000.000,00 tidak termasuk berupa MSOP (Management Stock Option Plan).
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2011.

**Agenda Keempat**

Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Bapepam-LK dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda Kelima**

Pelaporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Agenda Keenam**

Pelaporan Perubahan Komposisi Komite Audit Perseroan.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:**

**Agenda pertama**

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mauro Montero dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengucapkan terimakasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak Carlos Elizaguirre sebagai Komisaris Perseroan yaitu dengan masa jabatan terhitung sejak diperolehnya persetujuan dalam Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun keempat berikutnya dan Bapak Kim Young Saeng sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak diperolehnya persetujuan dalam Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Dato' Low Tuck Kwong  
Komisaris : Bapak Michael Sumarijanto  
Komisaris : Bapak Carlos Elizaguirre  
Komisaris Independen : Bapak Djanadi Birno Prakoso  
Komisaris Independen : Bapak Rozik Boedioro Soetjipto

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Chin Wai Fong  
Direktur : Bapak Engki Wibowo  
Direktur : Ibu Jenny Quantero  
Direktur : Bapak Lim Chai Hock  
Direktur : Bapak Russell John Neil  
Direktur : Bapak Alastair Gordon Christopher McLeod  
Direktur : Bapak Low Yi Ngo  
Direktur : Bapak Kim Young Saeng  
Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Soedjoko Tirtosoekotjo

**Agenda Kedua**

1. Menyetujui Perseroan untuk menjamin atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung kepada para kreditor Perseroan dan/atau kreditor anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsung Perseroan dan/atau pihak ketiga manapun, termasuk namun tidak terbatas pada (i) menggadaikan sebagian atau seluruh saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimiliki dan dipegang baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada anak-anak perusahaan; (ii) jaminan fidusia atas tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan, rekening penampungan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iii) hak tanggungan atas tanah dan/atau bangunan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iv) hipotek atas aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; dan/atau (v) Jaminan Perusahaan dan pembebanan jaminan lain apapun atas barang bergerak dan/atau barang tetap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, yang diberikan dalam kerangka pembiayaan dan/atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya dan/atau dalam rangka kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, baik yang saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) Tentang Perseroan Terbatas dengan tetap mengacu pada ketenBapak di bidang pasar modal. Persetujuan untuk menjamin atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung tersebut akan dilakukan sehubungan dengan rencana pendanaan dan kegiatan operasional yang dilakukan pada tahun 2011, dengan pemahaman dimana jangka waktu berakhirnya penjaminan tersebut akan melewati tahun 2011 sesuai dengan jangka waktu pendanaan atau kontrak jual beli batubara.
2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan di bidang pasar modal dalam kaitannya dengan keputusan pada butir 1 di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk membuat daftar aset/harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan atau pembebanan dengan hak jaminan kebendaan tersebut.
3. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan di bidang pasar modal dalam kaitannya dengan keputusan pada butir 1 di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian atau pembebanan dengan hak jaminan tersebut, termasuk melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian penjaminan termasuk seluruh perubahannya, dengan ketenBapak yang dan persyaratan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

**Agenda Ketiga**

Menyetujui pengambilalihan 9 (Sembilan) perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan ("KP")/Ijin Usaha Pertambangan ("IUP") di Kalimantan Timur dan beragam aset yang berada pada 9 Konsesi tersebut oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya.

**Agenda Keempat**

Menyetujui pengalihan 9 (Sembilan) perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan/Ijin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur dan 1 (satu) perusahaan yang menguasai beragam aset yang berada pada 9 Konsesi tersebut kepada Kangaroo Resources Limited dengan kondisi selesainya pengambilalihan 9 perusahaan dan ragam aset tersebut.